

CHDATIZIN

# SURAT IZIN NOMOR :B- 060.205/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024

# TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 004 KOTA BANGUN

#### Menimbang

- : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR NEGERI 004 KOTA BANGUN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

## Memperhatikan

: 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun;

Nomor: B-48.2/UPT.LK/KEC.KB/421.2/02/2024

Tanggal: 20 Februari 2024

Perihal: Rekomendasi Izin Operasional

 Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Nomor: B-251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024

Tanggal: 02 April 2024

Perihal: Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.



or Elikeronik

lokunest in ditandolanyun serara sirkirenth mengpunakan fortilkat filektronik yang dibefatian oleh Balu Sertilkan Eliktron

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan: SEKOLAH DASAR NEGERI 004 KOTA BANGUN

Alamat : Jl.Awang long RT.1

Izin berlaku : 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SEKOLAH DASAR NEGERI 004 KOTA BANGUN.

dengan ketentuan;

Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong Tanggal : 04 April 2024







